



**PERJANJIAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**TENTANG PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL
KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) I**

Nomor : 043 / C.2 / MOA-DN / SA / IV / 2019

Nomor : 156/R-UMJ/IV/2019.....

Bismillahirrohmanirrahim

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D.** : Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang beralamatkan di Jl. Kaligawe Raya KM. 4 Semarang, selanjutnya dalam Naskah Kerja sama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang beralamatkan di Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang, selanjutnya dalam Naskah Kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyelenggaraan seminar nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) I, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa PARA PIHAK akan menyelenggarakan Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) I pada tanggal 22 April 2019 di Universitas Islam Sultan Agung

- (2) PIHAK PERTAMA akan bertindak sebagai Host (Tuan Rumah) dan PIHAK KEDUA akan bertindak sebagai Co. Host (Tuan Rumah Pendamping)

PASAL 2
JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini telah dilakukan dan diterima untuk jangka waktu dari tanggal 1 April 2019 sampai 30 April 2019 , dan mulai bekerja dasar hukumnya terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Kewajiban pembiayaan seminar yang ditanggung PARA PIHAK akan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK dari PIHAK PERTAMA adalah mendapatkan kewenangan penuh atas teknis penyelenggaraan acara seminar nasional dan hak penuh atas dokumentasi selama kegiatan berlangsung.
- (2) HAK dari PIHAK KEDUA adalah mendapatkan manfaat-manfaat dari penyelenggaraan kegiatan seminar berupa ;
- a. Pencantuman logo institusi di media-media promosi penyelenggaraan Seminar Nasional seperti banner, spanduk, baliho, photo booth, dan slide power point.
 - b. Mendapatkan sertifikat penghargaan dan pengakuan sebagai Co. Host (Pendamping Tuan Rumah) dalam pelaksanaan Seminar Nasional
 - c. Salinan laporan penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional yang akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA melalui pos elektronik
- (3) KEWAJIBAN dari PIHAK PERTAMA adalah meliputi hal-hal sebagai berikut ;
- a. Menyenggarakan Seminar Nasional dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab
 - b. Mencantumkan dan menyebutkan pihak-pihak yang bertindak sebagai Co.Host (Pendamping Tuan Rumah) serta pihak-pihak yang telah menjadi sponsor dalam pelaksanaan acara Seminar Nasional.
- (4) KEWAJIBAN dari PIHAK KEDUA adalah meliputi hal-hal sebagai berikut ;
- a. Membantu sosialisasi informasi penyelenggaraan Seminar Nasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Sultan Agung.
 - b. Mengirimkan minimal 5 paper yang akan dipresentasikan di acara Seminar Nasional

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang berdasarkan atas moral dan etika yang luhur.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Untuk setiap perubahan dari isi perjanjian ini akan dibuat adendum dengan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK KEDUA



 **Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.**
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

PIHAK KESATU



Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D.
Rektor Universitas Islam Sultan Agung 